

ZAKAT : HARAPAN DAN REALITA
ZAKAT: EXPECTATION AND REALITY
(Study Kasus di Kota Samarinda)

Heryanto
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman
 Jl. Kuaro, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
 Email. Heryfe@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengevaluasi pola, motif, dan makna zakat bagi muzaki maupun mustahik. Fokus penelitian pada muzaki, mustahik, pengelola lembaga zakat, pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling, dan snowball sampling, sedangkan ukuran sampel ditentukan berdasarkan kelengkapan informasi data yang diperlukan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: (1) jumlah penerimaan zakat di Kota Samarinda Kalimantan Timur lebih rendah dibanding potensinya; (2) pengelolaan zakat oleh lembaga masih belum optimal; (3) sebagian muzaki yang menyalurkan zakatnya secara individual; (4) motif ibadah dan sosial menjadi pendorong untuk membayar zakat; (5) makna zakat bagi muzaki, mustahik adalah ibadah yang saling melengkapi; (6) secara umum jumlah zakat yang diterima oleh mustahik untuk konsumsi; (7) secara umum zakat yang produktif masih disalurkan oleh pemerintah melalui BAZ.

Kata kunci: *Konsumsi, Produktif, Mustahik, Muzaki, Zakat.*

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze and evaluate the pattern, motive, and meaning of Zakat for muzaki and mustahik. Research has focused on muzaki, mustahik, managing zakat institutions, government. This study has used a qualitative approach. The sampling method was using purposive and snowball sampling, while the sample size was determined based on the completeness of data information required. Data were collected through observation, interviews, questionnaires and documentation. The results showed that: (1) The amount of zakat in Samarinda Regency, East Kalimantan is lower than its potential; (2) distribution of zakat by zakat institution but is not optimal; (3) There muzaki has given zakat individually; (4) The religious and social motives become a driving force to pay zakat; (5) Zakat is worship complementarity between muzaki and mustahik; (6) In general, the amount of zakat received by mustahik just enough for consumption; (7), while zakat for business fund has been managed by the Government through BAZIS institution.

Keywords: *Consumption, Mustahik, Productive, Muzaki, Zakat.*

PENDAHULUAN

Pemikiran ekonomi modern untuk meningkatkan pertumbuhan yang cepat telah dikembangkan dalam Islam semasa Nabi Muhammad SAW. Islam memberikan soslusi yang tepat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan terhadap orang miskin. Konsep ekonomi modern dan Islam mempunyai pandangan

yang sama, yaitu melalui peningkatan permintaan (daya beli masyarakat). Mustofa (2014) menjelaskan bahwa zakat mempunyai kedudukan utama dalam kebijakan fiskal dan keuangan publik pada masa awal Islam. Disamping sebagai sumber pendapatan negara Islam yang utama pada waktu itu, zakat juga mampu menunjang pengeluaran negara baik dalam bentuk *government expenditure* maupun

government transfer. Zakat juga mampu mempengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah Islam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perbedaan pandangan terletak pada sumber dana, *government transfer* mengutamakan pajak sebagai sumber pemasukan, sedangkan mengkhususkan pada zakat, infaq dan shadakah.

Sebenarnya Pemerintah menaruh perhatian yang besar terhadap pengelolaan pengeluaran zakat. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat oleh Pemerintah memberi bukti bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional sehingga memberikan manfaat atau kemaslahatan bagi bangsa dan negara. Hasil survey IPB dan BAZNAS tahun 2010 yang dikutip Mustofa (2014) potensi zakat masyarakat Indonesia mencapai Rp 217 triliun per tahun, namun realisasi pengumpulannya terdapat kesenjangan yang sangat besar. Dana sebesar ini bisa direalisasikan sangat cukup untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi di Indonesia dengan nilai antara enam sampai tujuh triliun. Jika dana tersebut digunakan untuk membiayai permodalan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masing-masing sebesar Rp 50.000.000,00 secara bergulir maka setiap tahun akan muncul sekitar 4,34 juta lapangan kerja pada sektor UMKM yang baru. Angka ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan program satu juta lapangan kerja yang dijanjikan para kandidat presiden RI, termasuk Jokowi. Angka ini akan terus bertambah secara kumulatif. Melalui pengelolaan zakat seperti ini tidak menutup kemungkinan Indonesia menuju sejahtera akan tercapai secara cepat. Artinya dana zakat yang terkumpul masih jauh lebih kecil dengan potensinya. Kehadiran lembaga-lembaga yang mengelola zakat masih belum optimal. Oleh karena itu peran pemerintah menjadi sangat

penting untuk mengoptimalkan fungsi sosial zakat bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga membangun kualitas manusia yang bertaqwa.

Menurut pandangan Islam kualitas manusia sebagai hamba Allah diukur berdasarkan pengetahuan, pemahaman, dan pengamalan yang terkait dengan konsep Islam, Iman dan Ihsan. Islam berkenaan dengan lima hal, yaitu: (a) pengakuan tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah dan bersaksi bahwa Muhammad SAW sebagai utusan Allah; (b) mengerjakan shalat; (c) mengeluarkan zakat; (d) melaksanakan puasa; dan (e) berangkat haji ke Baitullah bagi yang mampu. Iman menyangkut dengan enam hal, yaitu beriman kepada Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir, dan beriman kepada takdir. Selanjutnya Ihsan berkenaan deribadah kepada Allah seakan-akan melihat-Nya, dan jika tidak dapat melihat-Nya maka yakinlah Allah melihatnya. Seseorang dikatakan sebagai manusia berkualitas jika telah memenuhi unsur islam, iman, dan ihsan secara terpadu atau menyeluruh. Menurut Mujiono (2013) untuk menjadi manusia yang berkualitas maka seseorang harus memiliki kepribadian yang utuh (*integrated personality*), kepribadian yang sehat (*healthy personality*), kepribadian yang normal (*normal personality*) dan kepribadian yang produktif (*productive personality*), dan memiliki etos kerja yang tinggi.

Dari unsur islam, iman dan ihsan terdapat sub-unsur yang menarik untuk dikaji yaitu mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat memiliki fungsi ganda yaitu spiritual dan sosial (Mustofa, 2014). Mengingat zakat berfungsi sosial maka kegiatan zakat yang dilakukan seseorang muslim akan memiliki manfaat bagi orang lain. Jika penduduk muslim suatu wilayah atau negara mengeluarkan zakat maka akan terkumpul sejumlah dana yang berhasil

dihimpun. Berdasarkan data kependudukan, Indonesia termasuk negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. Di berbagai wilayah atau daerah memberikan gambaran penduduknya beragama Islam termasuk penduduk Kota Samarinda. Penduduk yang beragama Islam diperkirakan di atas 90% dari total penduduk. Kondisi ini memberi peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi atas pengeluaran zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Pengaturan zakat di Indonesia sendiri mulai ada semenjak tersebarnya ajaran Islam yang dianut masyarakat Indonesia, ajaran Islam mulai tersebar semenjak terjadinya perdagangan antara kelompok pedagang kerajaan samudra pasai (1267 Masehi) dari Aceh dengan kelompok pedagang dari Gujarat arab maupun pedagang dari Persia (Pratama, 2013:21). Tujuan utama dari pengaturan zakat ini ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Islam memberikan perhatian yang besar terhadap distribusi pendapatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, baik dalam skala mikro maupun makro. Dengan demikian pembangunan ekonomi berbasis zakat akan mampu menghapus angka kemiskinan. Angka kemiskinan di Kota Samarinda naik setiap tahunnya, tercatat jumlah orang sekitar 36.610 jiwa dari penduduk 830.676 jiwa (BPS Kota Samarinda, 2015). Kenyataannya zakat dibuat tidak berdaya dalam upaya ikut memerangi tingkat kemiskinan yang meningkat. Menurut Mustofa (2014) dalam struktur kebijakan fiskal konvensional, zakat belum menjadi salah satu instrumen. Pelaksanaan zakat selama ini lebih merupakan kegiatan masyarakat yang ingin mensucikan hartanya. pengumpulan dan pendistribusiannya dilakukan secara tradisional dan bersifat *end to end distribution*. Hasilnya, zakat dibuat tidak berdaya menghadapi tingkat kemiskinan

yang melanda negara-negara muslim termasuk di Indonesia. Berdasarkan temuan Huda dan Gofur (2012) sekitar 44% penyaluran zakat dari muzaki kepada mustahiq dilakukan secara individual. Dengan demikian penyaluran zakat menjadi kurang efektif dan efisien. Penyaluran zakat secara individual ada kemungkinan berdasarkan kekerabatan atau terikat hubungan emosional antara muzaki dengan mustahiq.

Sistem ekonomi zakat telah mengatur sedemikian rupa untuk dapat memberikan kesejahteraan yang berkeadilan. Dalam sistem ekonomi konvensional, distribusi pendapatan hanya akan diberikan kepada orang-orang yang turut serta dalam proses produksi, tetapi ekonomi zakat memberi kemungkinan orang-orang yang tidak terlibat dalam proses produksi dapat memperoleh pendapatan atau penghasilan, seperti orang miskin, jompo dan yatim piatu. Kegiatan ekonomi zakat dalam pandangan teori pertumbuhan ekonomi modern dapat meningkatkan permintaan yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini mudah dipahami karena pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tingkat permintaan agregat efektif. Semakin tinggi tingkat permintaan agregat maka pertumbuhan ekonomi semakin cepat. Dengan demikian ekonomi zakat memiliki fungsi meningkatkan daya beli efektif masyarakat.

Kajian ini bertujuan ingin mengungkap pola, motivasi dan makna mengeluarkan zakat bagi para muzaki dan mustahik dalam menunaikan rukun Islam ketiga. Pertanyaan dasar dari kajian ini ada dua yaitu: (1) bagaimana pola, motivasi dan makna muzaki mengeluarkan zakat; dan (2) bagaimana pola, motivasi dan makna mustahiq menerima zakat. Melalui kajian ini diharapkan diperoleh model penyaluran zakat yang dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang menopang pembangunan ekonomi nasional.

KAJIAN PUSTAKA

Sejarah Zakat

Zakat berasal dari kata zaka, yakni tumbuh dengan subur, makna lain dari zakat yang terkandung dalam Al-Qur'an ialah suci dari dosa. Dalam kitab-kitab hukum Islam, zakat biasanya diartikan dengan suci, tumbuh, berkembang, serta berkah (Suryana, 2012). Pada awal Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, zakat belum dijalankan. Pada waktu itu, Nabi SAW, para sahabatnya, dan segenap kaum muhajirin (orang-orang Islam Quraisy yang hijrah dari Makkah ke Madinah) masih disibukkan dengan cara menjalankan usaha untuk menghidupi diri dan keluarganya di tempat baru tersebut (Republika, 2010). Pada masa ini kaum muslimin lebih disibukkan oleh kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan dirinya beserta keluarga, sedangkan kebutuhan orang tidak menjadi tanggung jawabnya. Ketika memasuki tahun ke delapan setelah hijrah ke Madinah maka zakat diwajibkan kepada kaum muslimin. Dalam media informasi elektronik (<http://mutakhorij-assunniyyah.blogspot.co.id>, 2013) bahwa penyiaran zakat terjadi pada tahun ke-8 setelah Rasulullah SAW melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, sebelum diturunkannya kewajiban puasa ramadhan. Begitu juga dalam Al Qur'an dinyatakan sebagai berikut: dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta) (QS. Al-Ma'arij ayat 24-25).

Tujuan dan Manfaat Zakat

Ditinjau dari aspek tujuan, Al Qur'an telah memberikan gambaran bahwa zakat memiliki banyak makna. Sebagai telah dijelaskan bahwa zakat secara etimologi zakat berarti suci, baik, tumbuh, bersih dan berkembang, dan secara terminologi zakat

adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah diambil dari harta orang-orang tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu (Andriyanto, 2011). Tujuan seseorang mukmin membayar zakat beragam, namun lebih mementingkan aspek religius yaitu untuk mendapatkan keridloan Allah. *“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya) (Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 39).* Berdasarkan ayat tersebut ada dua hal yang ingin diraih oleh seseorang yang mengeluarkan zakat, yaitu keridloan dan pahala yang berlipat ganda. Pada kalangan orang mukmin diyakini bahwa setiap amalan yang baik karena Allah semata akan mendapat ganjaran sepuluh kali lipat dari jumlah kebaikan yang diberikan.

Dalam media informasi elektronik <http://manfaat.co.id/> disebutkan ada 15 manfaat dari kegiatan membayar zakat, yaitu: (1) membersihkan harta, yaitu mengeluarkan hak orang lain yang bukan miliknya; (2) membantu orang miskin, yaitu memberi makan orang-orang miskin, sehingga mereka juga merasakan kegembiraan pada Hari Raya sebagaimana yang dirasakan oleh orang yang lebih mampu; (3) memberi umur panjang, yaitu Allah memberikan umur panjang bagi muzaki sehingga lebih lama memperoleh Nikmat-Nya; (4) membentuk akhlak mulia, yaitu membangun rasa kemanusiaan yang tinggi dan menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialis; (5) memberikan rasa tenang, yaitu terbebas dari beban keharusan melaksanakan tanggung jawab rukun islam ketiga; (6) menghilangkan sifat negatif, yaitu menghilangkan sifat iri, dengki yang mungkin timbul di lingkungan masyarakat;

(7) sebagai pilar amal bersama, yaitu ketika orang kaya memberikan bantuan kepada rakyat miskin yang membutuhkan akan menjadi sebuah pilar amal bersama antara orang-orang kaya dengan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di Jalan Allah; (8) sebagai bentuk jaminan sosial, yaitu bentuk nyata atau konkrit dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam, Melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin dan orang-orang yang menderita lainnya, akan diperhatikan dengan baik; (9) meningkatkan rasa syukur, yaitu sebagai bentuk rasa syukur terhadap pemberian Allah; (10) membiasakan disiplin, yaitu mampu menunaikan zakat fitrah di waktu dan tiap tahun sesuai dengan kewajiban, maka kita juga melatih diri kita untuk lebih disiplin. (11) menumbuhkan sikap saling tolong-menolong, yaitu memberikan zakat kepada warga miskin, tentunya tak secara langsung mereka orang kaya atau para umat muslim yang mampu membantu warga miskin yang membutuhkan; (12) melengkapi keimanan dan keislaman seseorang, yaitu sebagai bentuk pelaksanaan salah satu rukun islam; (13) solidaritas dalam kesatuan umat muslim, yaitu tindakan memberikan bantuan kepada orang yang kurang mampu; (14) mencegah bencana yang merugikan, yaitu muzaki akan terhindar dari bencana yang merugikan; dan (15) menjadi sebab dimasukkannya ke surga.

Penyaluran zakat yang produktif lebih banyak dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan dasar hukum pendirian pada (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011; (3) Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretarian Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal

Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pengeluaran Zakat

Menurut Kanji dkk (2015) faktor ibadah, pengetahuan zakat, harta kekayaan atau pendapatan, peran ulama dan kredibilitas lembaga amil zakat secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar zakat, sedangkan faktor peran ulama berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap motivasi membayar zakat. Temuan ini sangat menarik, peran ulama berpengaruh positif tetapi tidak signifikan mungkin dorongan membayar zakat lebih diutamakan karena perbuatan ibadah dan memiliki pendapatan yang cukup. Kunci dorongan seseorang membayar zakat nampaknya perbuatan ibadah dan kepemilikan harta atau pendapatan yang cukup. Jika orang mukmin tidak memiliki harta yang cukup sesuai ketentuan syariah untuk membayar zakat maka boleh jadi yang bersangkutan tergolong mustahik yaitu sebagai penerima.

Penelitian Pidianti (2012) memperlihatkan bahwa faktor ekonomi, sosial dan hukum berpengaruh positif terhadap keputusan muzaki membayar zakat, sedangkan faktor spiritual dan reward berpengaruh terhadap motivasi muzaki membayar zakat.

METODE PENELITIAN

Studi ini memfokuskan pada analisis dan evaluasi pola, motivasi dan makna zakat bagi muzaki maupun mustahik yang berdomisili di wilayah Kota Samarinda Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena untuk mengungkap fokus amatan, pendekatan ini dipandang sangat relevan. Subyek penelitian terdiri dari muzaki, mustahik, ulama atau tokoh agama di masyarakat, pengelola lembaga zakat di

lingkungan pemerintah maupun masyarakat Kota Samarinda. Metode penentuan sampel responden sebagai unit analisis menggunakan teknik *purposive sampling*, dan *snowball sampling*, sedangkan ukuran sampel ditentukan berdasarkan kelengkapan informasi data yang diperlukan.


Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, wawancara, dan studi dokumentasi. Pengamatan atau observasi dilakukan secara terlibat dengan kegiatan penerimaan dan penyaluran zakat. Oleh karena itu instrumen penelitian adalah peneliti. Spradley (1980) *as participant observer, you will need to increase your instrospectiveness. In real sense, you will learn to use yourself as a research instrument.* Pengujian data dilakukan menggunakan teknik triangulasi data yang terdiri dari metode, sumber data dan diskusi.

HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2015) penduduk Kalimantan Timur sebagian besar beragama Islam (84,25%), Kristen Protestan (8,45%), Kristen Katolik (3,88%), Budha (0,98%), Hindu (2,33%), Konghuchu (0,06%), dan lainnya (0,05%). Dari total jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur sekitar 3.277.332 orang beragama Islam, sedangkan penduduk Kota Samarinda sebanyak 830.676 jiwa. Dari jumlah ini sekitar 88,16% memeluk agama Islam atau sekitar 732.323 jiwa.

Penyaluran zakat di kalangan umat Islam Kota Samarinda dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu langsung dan tidak langsung. Penyaluran langsung ialah muzaki memberikan zakatnya secara langsung kepada mustahik, sedangkan tidak langsung yaitu melibatkan pihak ketiga sebagai perantara, seperti lembaga perzakatan atau orang suruhan atau kepercayaan. Daerah penyaluran zakat juga menjadi dua kelompok yaitu di lingkungan

wilayah Kota Samarinda Kalimantan Timur dan di luar Kota Samarinda. Bagan 1 berikut menyajikan alur penyaluran zakat dari muzaki kepada mustahik.



Muzaki juga dibedakan atas penduduk dan bukan penduduk. Muzaki penduduk yaitu orang secara yuridis berdomisili di Kota Samarinda, sedangkan bukan penduduk yaitu orang secara yuridis tidak berdomisili di Samarinda. Daerah penyaluran di luar Samarinda biasanya dilakukan oleh perantau yang berdomisili di Samarinda, baik sementara ataupun selamanya. Perantau ini menyalurkan sebagian atau seluruh zakatnya di daerah asal melalui keluarga, kerabat dekat, atau tetangga kampung asal. Pengakuan Bapak Martawi sebagai berikut:”Saya zakat, infaq dan shadakah dikirimkan ke kampung”. Bapak Martawi merupakan perantau asal Garut Jawa Barat, setiap mengirim rata-rata Rp 6.000.000,00 termasuk di dalamnya uang untuk keperluan orang tuanya. Martawi tidak mempersoalkan berapa untuk orang tuanya, saudaranya, atau tetangganya. Berbeda dengan Bapak Purnama, ia mengatakan sebagai berikut:”Uang zakat dibayarkan di mesjid dekat sini sekitar lima jutaan, sedangkan infaq dan lain-lain dikirim buat keluarga Bekasi”. Ini berarti terdapat aliran dana yang keluar dari Kota Samarinda

sehingga mengurangi peredaran uang dan daya beli masyarakat.

Terdapat juga muzaki yang mengeluarkan zakat, infaq dan shadakah di Samarinda, seperti Bapak Ardiansyah mengatakan: "Saya zakat di sini aja, begitu juga infaq dan shadakah dengan cara mengundang anak-anak pondok pesantren sambil buka puasa bersama, sekalian minta do'a mereka". Bapak Ardiansyah tidak mau menyebutkan nominal dana yang dikeluarkan, tetapi melihat jumlah orang yang diundang diperkirakan tidak kurang dari tiga puluh juta. Dugaan ini ternyata benar, Tono supirnya mengatakan: "Kira-kira tiga puluh jutanya, tidak kurang, kalo lebih ya mungkin". Tono adalah sopir yang dipercaya untuk mengurus acara seperti itu, bahkan sering mengirimkan uang berupa cek ke pondok pesantren. Acara buka bersama dengan anak-anak pondok pesantren banyak dilakukan oleh masyarakat atau lembaga di Samarinda dan kota-kota lainnya.

Waktu yang digunakan untuk acara buka bersama tersebut berada pada sepuluh hari kedua dan awal ketiga. Ustad Juliansyah mengatakan: "Saat itu sangat pas untuk membantu orang-orang miskin, biar puasanya tidak terputus karena ketiadaan uang belanja, sehingga sangat besar pahalanya". Meskipun demikian Ustad Juliansyah tidak menampik bahwa untuk berbuat baik tidak harus menunggu waktu, tetapi segera lakukan siapa tahu umur kita tidak sampai ke waktu yang ditunggu.

Jumlah nominal yang diterima oleh setiap lembaga zakat sangat bervariasi, mulai dari besaran Rp 15.000.000,00 sampai di atas Rp 250.000.000,00. Dari jumlah ini termasuk di dalamnya infa dan shadakah. Besaran zakat fitrah dalam bentuk beras terlihat variatif, selain dibedakan atas golongannya juga daerah yang berbeda. Badan Amil Zakat Nasional Kota Samarinda menetapkan zakat fitrah terendah, kategori III berada dikisaran Rp 25.000,00, kategori

II Rp 35.000,00 dan kategori I Rp 45.000,00. Dari potensi yang ada tersebut kata Asmuni target Rp 4 miliar sebenarnya kecil, namun implementasinya terkadang masih kurang sesuai harapan. Seperti pada tahun lalu, dari target Rp 3,5 miliar, hanya tercapai Rp 3 miliar saja (Korankaltim.com, 2016, Juni 21). Balikpapan mengumpulkan zakat, infaq dan shadakah mencapai Rp 30 milyar dari target Rp 35 milyar (Korankaltim, 2016, Juli 16). Potensi zakat Samarinda yang sebenarnya adalah Rp 65 milyar.

Perolehan zakat infaq dan shadakah tingkat provinsi pada tahun 2014 mencapai Rp 40 milyar, padahal potensinya sekitar Rp 258 milyar. Menurut Koran Kaltim (2015, Juli 7) sebenarnya hasil perolehan zakat di Kaltim dan Kaltara jauh lebih tinggi ketimbang Rp 40 miliar tersebut, karena banyak warga yang menyalurkan zakatnya melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang tersebar di kabupaten/kota dan lokasi-lokasi tertentu. Berdasarkan hal tersebut, LAZ yang tidak terkoordinasi menjadi penyebab rendahnya penerimaan zakat. Ustad Sukardi mengatakan: "Di Kaltim tidak sedikit lembaga penerima dan penyalur zakat berjalan sendiri-sendiri. Mereka menerima, mereka juga menyalurkan". Atas fenomena ini tidak menutup kemungkinan terhadap mustahik yang menerima zakat lebih dari sekali dari penyalur yang berbeda. Seperti yang dialami keluarga Bapak Samin yang mengatakan: "Saya nerima zakat sembako dua kali, ya saya diterima saja kan dikasih masa ditolak". Bapak Samin memang lugu, tidak memahami ada orang lain yang membutuhkan pada saat yang sama, tetapi hal ini banyak dimaklumi karena ia pun berada pada kondisi yang serupa. Meskipun demikian, fenomena seperti ini tidak bisa disalahkan, selain alasan beban kebutuhan yang berat juga adanya akses mustahik ke penyalur zakat.

Para mustahik bergembira menerima zakat dari muzaki, baik dalam bentuk uang maupun sembako atau kombinasi diantara keduanya. Sebagian pengurus zakat membuat kombinasi uang atau sembako dibanding uang atau sembako saja. Akan tetapi demi kepraktisan ada yang membagikan zakat dalam bentuk uang. Kata Bapak Muhajir: "Kami menyalurkan zakat fitrah dalam bentuk beras, sedangkan yang lainnya berupa uang karena tidak tahu kebutuhan mereka, apakah mereka perlu garam atau gula biarlah mereka yang menggunakan untuk belanja".

Lembaga Amil Zakat yang menyalurkan zakat di Kota Samarinda, tidak seluruhnya bersekretariat di tempat yang sama tetapi ada dari luar. LAZ dari luar seperti ini secara resmi memberikan zakat dari muzaki kepada masyarakat. Menurut tokoh agama Islam Bapak Wijaya, penyaluran zakat di Indonesia termasuk Samarinda tidak terkoordinasi dengan baik, seperti dikatakannya sebagai berikut: "Saluran zakat di Indonesia juga daerah Samarinda mungkin juga di tempat, ada LAZ beralamat di Jawa menyalurkan di Samarinda, padahal orang miskin di Jawa jauh lebih tinggi daripada Samarinda Kaltim".

PEMBAHASAN

Realitas pola penyaluran zakat di Kota Samarinda terlihat tidak terkoordinasi dengan baik sehingga fungsi BAZ dan LAZ tidak optimal sesuai harapan. BAZ, LAZ atau yang sejenisnya yang diharapkan dapat menggali potensi keuangan publik yang bersumber dari zakat, infak, dan shadakah terkesan kehilangan arah. Melalui kekuatan teknologi informasi ruang gerak lembaga zakat dari manapun bebas tanpa hambatan masuk ke Kota Samarinda atau daerah lainnya. LAZ yang bersekretariat di daerah Sumatra atau Jawa dapat menerima atau menyalurkan zakat di luar daerahnya. Gejala


ini menimbulkan tumpang tindih dengan program kerja LAZ lokal.

Meskipun demikian, kegiatan memberikan atau menerima bantuan merupakan aktivitas yang tidak bisa dicegah karena setiap orang atau lembaga memiliki program kerja sesuai visi dan misinya. Bapak Asmuran memberikan pendapat sebagai berikut: "Potensi penerimaan zakat di suatu daerah bisa menyebar kemana-mana, bisa saja kota berpenduduk kaya menerima zakat sangat rendah, karena si kaya itu mengirimkannya ke daerah lain, atau sebaliknya". Tidak adanya koordinasi antara lembaga zakat, menjadi penyebab sulitnya pemerintah melakukan kontrol bahkan sampai ke tingkat audit. Akhirnya penerimaan dan penyaluran zakat sebagai realitas masih jauh dari harapan upaya mengentaskan kemiskinan, bahkan kesenjangan antara harapan dan realitas semakin melebar.

Zainuddin mengatakan: "Sebaiknya penarikan ZIS diidentikan dengan pajak, hanya pada penyalurannya yang berbeda, yaitu untuk membantu orang miskin sebagai mustahik untuk bangkit kelak menjadi muzaki yang dermawan". Hal ini juga dikuatkan oleh Pegawai Dinas Sosial Hamidi yang mengatakan: "Zakat di Indonesia mirip pesta kembang api tahun baru. Setelah tanggal 31 Desember atau 1 Januari lewat, pesta kembang api pun selesai, untuk zakat seharusnya berjalan sepanjang waktu". Pernyataan ini memberi isyarat bahwa pengelolaan ZIS harus terprogram dalam jangka panjang. BAZ dan LAZ nampaknya tidak memiliki data pemetaan yang akurat sehingga dalam penerimaan dan penyaluran ZIS, mereka lebih mengutamakan kecepatan dibanding ketepatan. Ada kemungkinan mustahik dari tahun ke tahun orangnya sama, walaupun ada beda karena bertambah jumlah mustahiknya.

Berkenaan dengan itu, penerimaan dan penyaluran ZIS harus tepat sesuai dengan

prinsip Islam dan ekonomi yaitu meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Ketegasan pemerintah sangat diperlukan untuk mengoptimalkan fungsi zakat sebagai sarana ibadah dan sosial. Islam sangat tegas dalam hal pengaturan zakat yaitu wajib, seperti diungkapkan oleh Indonesia walaupun negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam nampaknya masih sulit untuk melaksanakan perintah Allah ini. Jangankan untuk mengambil paksa zakat, melakukan sitaan terhadap harta hasil korupsi para koruptor saja begitu sulit, dan perlu menguras energi, biaya, dan waktu. Akan tetapi fakta tersebut tidak boleh menyurutkan terlaksananya kehidupan yang berbasis ketaqwaan tanpa memandang status agama yang dianut. Pengolaan zakat sebagai impian untuk mengetaskan kemiskinan umat manusia harus tetap menjadi sebuah harapan. Segala sesuatu yang terkait dengan zakat maka penerimaan dan penyaluran dipegang oleh Pemerintah dengan pola sebagai berikut:




Berdasarkan Bagan 2 di atas, setiap warga negara Indonesia harus tercatat sebagai muzaki atau mustahik. Setiap muzaki atau mustahik harus memiliki nomor rekening bank yang ditunjuk pemerintah. Nomor rekening muzaki atau mustahik harus **unik** yaitu menggunakan nomor induk kartu penduduk. Nomor rekening bank berbasis nomor induk kartu penduduk untuk menghindari seorang muzaki atau mustahik memiliki nomor rekening bank lebih dari satu. Lembaga zakat tingkat desa/kelurahan mendata para muzaki dan mustahiq sesuai dengan domisilinya, kemudian melaporkannya ke lembaga tingkat kecamatan. Selanjutnya lembaga zakat kecamatan melaporkan data muzaki dan mustahik yang diterimanya ke lembaga zakat tingkat kabupaten/kota. Demikian seterusnya sehingga data diterima oleh lembaga zakat tingkat pusat. Dari pusat inilah zakat diterima dari muzaki dan disalurkan kepada mustahik atau lembaga-lembaga yang membutuhkan.

Mekanisme seperti ini dapat menekan penyimpangan dalam pengelolaan zakat karena penerimaan dan penyaluran bersifat sentralistik. Lembaga zakat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan tidak bersentuhan dengan dana yang diperoleh dari muzaki, begitu juga dengan dana yang diterima mustahik. Begitu juga tumpang tindih alokasi penyaluran zakat tidak akan lebih dari sekali, karena mustahik hanya memiliki satu rekening. Mustahik tidak juga berkolusi mendaftar ditempat yang berbeda karena rekening berbasis NIK akan memberikan informasi bahwa yang bersangkutan sudah tercatat atau belum.

Para muzaki yang membayar zakat melalui nomor rekening sesuai miliknya pada bank yang ditunjuk. Hal ini tentunya ada perbedaan format isian dalam pembuatan rekening, yaitu bersedia memberi kuasa kepada pihak lembaga zakat

tingkat pusat untuk menarik uangnya guna disalurkan kepada mustahik. Tugas lembaga zakat tingkat pusat meminta laporan kepada bank terkait jumlah penerimaan zakat dari muzaki. Jika penyaluran zakat ditujukan lembaga bukan perorangan maka perlu ada sistem pengajuan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi yang ketat. Begitu juga penyaluran zakat untuk usaha produktif perlu ada pelatihan, pembimbingan dan pendampingan sampai usahanya benar-benar mandiri. Penyimpangan dana zakat yang dilakukan oleh oknum pengelola maka sanksi yang diberikan harus sesuai dengan syareat atau kaidah Islam. Pola pinjaman bergulir yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Samarinda sangat baik, karena diharapkan pada masa yang akan datang dari yang semula sebagai penerima menjadi pemberi atau dengan kata lain mengubah mustahik menjadi muzaki. Hal terpenting lain ialah mengubah pola pikir masyarakat yang semula konsumtif menjadi produktif.

Bagan 3 di bawah ini memberikan ilustrasi pengelolaan zakat dengan sistem terpusat dengan melibatkan bank sebagai fasilitator.



Alur pertama membuka rekening bank dengan kedudukan sebagai muzaki atau mustahik. Bank membuat dan mengeluarkan buku tabungan muzaki atau

mustahik dengan nomor rekening berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK). Muzaki atau mustahik menerima buku tabungan dengan nomor rekening NIK atas namanya. Muzaki membayar zakat menggunakan buku tabungan masing-masing. Bank sebagai penampung dana zakat, memindahbukukan rekening muzaki pada rekening Lembaga Zakat Pemerintah Tingkat Pusat. Selanjutnya Lembaga Zakat Pemerintah Pusat memerintahkan kepada Bank Penampung untuk menyalurkan zakat ke rekening mustahik. Melalui alur ini pengelolaan zakat sangat sederhana dan terukur. Besaran zakat yang akan disalurkan kepada mustahik diatur dan ditentukan secara terpusat. Selain sederhana dan terukur, audit juga sangat mudah dilakukan karena data ada pihak yang memiliki copy data yaitu bank penampung.

KESIMPULAN

Secara umum penerimaan zakat di Kota Samarinda masih di bawah potensalnya. Penerimaan dan penyaluran yang kurang terkoordinasi mungkin menjadi sebab rendahnya zakat yang diterima. Ada dua motif utama muzaki membayar zakat, yaitu ibadah dan sosial, sehingga motif ini yang memberikan makna bagi kehidupan orang yang beriman. Begitu juga makna zakat bagi mustahik sebagai ibadah dan sosial. Dengan demikian kegiatan rukun Islam ketiga zakat bagi muzaki dan mustahik sebagai aktivitas ibadah yang saling melengkapi. Besaran zakat yang diterima oleh mustahik masih sebatas keperluan konsumsi untuk beberapa hari kedepan, sehingga konsep pengentasan kemiskinan melalui zakat masih jauh dari harapan. Muzaki yang mempunyai pandangan bahwa menyalurkan zakat dilakukan oleh diri sendiri lebih “afdal” dibanding melalui lembaga zakat membawa konsekuensi lemahnya pengelolaan sumberdaya ekonomi. Model pengelolaan

zakat yang terpusat dapat menghindari ketidakefektifan dan ketidakefisienan yang selama ini terjadi

DAFTAR PUSTAKA

Al-Muyassar. (2011). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*. Bandung. Sinar Baru Offset.

Andriyanto, Irsyad. (2011). Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Walisongo*, Volume 19, Nomor 1: 25-46. Mei 2011.

Badan Pusat Statistik. (2015). *Statistik Daerah Kota Samarinda 2015*. Samarinda. BPS Samarinda.

Fuadiy. (2015). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Muzakki Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Amal Insani (DAI) dalam Membayar Zakat Profesi*. Diakses dari <http://feb.unila.ac.id/> pada tanggal 10 Juni 2016.

Ghofar, M. (2015, Juli 7). *Perolehan zakat Baznas Kaltim belum maksimal*. Koran Kaltim. Diakses dari <http://www.antaraneews.com> pada tanggal 20 Juni 2016.

Huda, N. dan Gofur. A. (2012). *Analisis Intensi Muzakkî dalam Membayar Zakat Profesi*. *Jurnal Al-Iqtishad*: Vol. IV, No. 2: 2017-240. Juli 2012.

Kanji, L. dkk. (2015). *Faktor Determinan Motivasi Membayar Zakat*. Diakses dari <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/387a71645e06a7998e64844810f87d1f.pdf> pada tanggal 10 Juli 2016.

Koran Kaltim (2016, Juni, 21). *Pengumpulan Dana Zakat Dioptimalkan*. Diakses dari <http://www.korankaltim.com/> pada tanggal 5 Juli 2016.

Koran Kaltim (2016, Juli, 16). *Ekonomi Melambat, Perolehan ZIS Cuma Rp 30 Miliar*. Diakses dari <http://www.korankaltim.com/> pada tanggal 18 Juli 2016.

Makalah Zakat: *Definisi, Sejarah, Hukum dan Fungsinya*. Diakses dari <http://mutakhorij-assunniyyah.blogspot.co.id/2013/04/> pada tanggal 21 Juni 2016.

Mustofa. (2014). Sistem Ekonomi Keuangan Publik Berbasis Zakat. *Jurnal Madani*, Vol 4. No 1:28-42. Juni 2014(ISSN: 2087-8761)

Pidianti, Pemi. (2015). Model Pengaruh Persepsi dan Motivasi Muzzaki terhadap Keputusan Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus: Karyawan PT PLN Jawa Barat). *Ringkasan*. Diakses dari <http://repository.sb.ipb.ac.id/1766/3/R44-03-Pemi-Ringkasan.pdf> pada tanggal 20 Juni 2016.

Pratama, E.A. (2013). Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi di Badan Amil Zakat Kota Semarang. *Skripsi*. Semarang. Fakultas Hukum Univesitas Negeri Semarang.

Purwanto, Dwi. *Zakat dan Ketentraman Jiwa*. Diakses dari <http://swadayaummah.or.id/> pada tanggal 18 Juni 2016.

Ridlwani, A.A. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Masyarakat Dalam Membayar Zakat, Infaq, Shodaqoh Pada Lembaga Amil Zakat di Surabaya. *Tesis*. Surabaya. Perpustakaan Unair. Diakses dari <http://adln.lib.unair.ac.id/> pada tanggal 20 Juni 2016.

Spradley, J.M. (1980). *Participant Observation*. New York. Holt Rinehart and Winston.

Suryana, Riyadi. (2012). *Manfaat Zakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Kaum Dhuafa*. Diakses dari <http://www.basiswajogja.org/> pada tanggal 12 Juni 2016.

Zuraya, Nidia. (2010, Desember 24). *Sejarah Awal Mula Kewajiban Zakat*. Republika. Diakses dari <http://www.republika.co.id/> pada tanggal 20 Juni 2016.

15 *Manfaat Zakat Fitrah dalam Kehidupan*. Diakses dari <http://manfaat.co.id/> pada tanggal 19 Juni 2016.